



P E N E T A P A N
Nomor 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nurdin bin Taurak, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I;**

dan

Nurmiati binti Mete, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan.


DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 15 Penetapan. No.343 /Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Mamuju dengan register Nomor 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj. tanggal 14 Juni 2016,
pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1993 di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam masjid yang bernama Candaming;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Paman Pemohon II Pemohon II bernama Haming, dengan Saksi Nikah bernama Mursalin sebagai saksi I dan Arman sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda (mati) dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama: 1) Nasri bin Nurdin, umur 21 tahun; 2. Hasnawia binti Nurdin, umur 17 tahun; 3. Nasrul bin Nurdin 15 tahun; 4. Fahrul bin Nurdin, umur 13 tahun; 5. Asran bin Nurdin, umur 10 tahun; 6. Najwa binti Nurdin, umur 7 tahun;

Hal. 2 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah,
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Nurdin bin Taurak) dengan Pemohon II (Nurmiati binti Mete) yang dilaksanakan di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah pada tanggal 10 Juli 1993;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 22 Juli 2016 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;


Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah yang identitasnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Sudirman Bin Nasri**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah Paman saksi;

Hal. 4 dari 15 Penetapan No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.




- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, dan tidak sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 10 Juli 1993;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Candamin;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah Paman (saudara sekandung) dari Ayah Pemohon II yang bernama Haming;
- Bahwa setahu saksi, yang jadi saksi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursalin sebagai saksi I dan Arman sebagai saksi II;
- Bahwa setahu saksi, Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah Perawan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Hal. 5 dari 15 Penetapan No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan lainnya;

2. **Mursalim Bin Abd Gani**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tobadak 8, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah Paman saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, dan tidak sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, pada tanggal 10 Juli 1993;
- Bahwa setahu saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid bernama Candamin;
- Bahwa setahu saksi, yang menjadi wali nikah adalah Paman (saudara sekandung) dari Ayah Pemohon II yang bernama Haming;
- Bahwa setahu saksi, yang jadi saksi pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursalin sebagai saksi I dan Arman sebagai saksi II;
- Bahwa setahu saksi, Mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Hal. 6 dari 15 Penetapan No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mng



- Bahwa setahu saksi, sebelum menikah status Pemohon I adalah duda cerai mati dan Pemohon II adalah PRAWAN;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II masih rukun dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi, hingga saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Bahwa setahu saksi, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengurusan penerbitan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapnyanya ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Mamuju telah memerintahkan jurusita pengganti Pengadilan Agama Mamuju untuk

Hal. 7 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;


Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1993 di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah karena selama ini tidak memiliki buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum KUA Kecamatan Tobadak disebabkan karena peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilaporkan pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah dan keperluan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Hal. 8 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobadak, maka

Hal. 9 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan keduanya dipersidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Candaming, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II Pemohon II yang bernama Haming, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursalin dan Arman, dan maharnya berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan

Hal. 10 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mnj.



di bawah sumpah dari saksi-saksinya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 1993 antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah yang dinikahkan oleh Imam masjid yang bernama Candaming, dan yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II Pemohon II yang bernama Haming, sedangkan yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mursalin dan Arman, dan maharnya berupa Uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Nasri bin Nurdin, umur 21 tahun; 2. Hasnawia binti Nurdin, umur 17 tahun; 3. Nasrul bin Nurdin 15 tahun; 4. Fahrul bin Nurdin, umur 13 tahun; 5. Asran bin Nurdin, umur 10 tahun; 6. Najwa binti Nurdin, umur 7 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau peristiwa telah terjadinya suatu pernikahan atau perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut dapat tergambar dari rangkaian ijab yang diucapkan wali atau imam yang diwakilkan

Hal. 11 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



dan kabul yang diucapkan mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan "untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab dan kabul";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariat Islam

Hal. 12 dari 15 Penetapan No. 343/Pd.P/2019/P.A.Mmj.



sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Nurdin bin Taurak) dan Pemohon II (Nurmiati binti Mete) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1993 di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perUndang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Nurdin bin Taurak) dengan Pemohon II (Nurmiati binti Mete) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1993 di Dusun Tobadak Kampung, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

Hal. 13 dari 15 Penetapan. No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.



3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A., sebagai Hakim Ketua, Hairil Anwar, S.Ag., dan Mansur, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muh. Fauzan, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,


Hairil Anwar, S.Ag.


Mansur, S.Ag.



Ketua Majelis,


DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,


Muh. Fauzan, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 541.000,- |

Hal. 14 dari 15 Penetapan No. 343/Pdt.P/2016/PA.Mmj.